

KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE

Roro Ayu Fitri Dwi Wijayanti¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932
Email: 21801021142@unisma.ac.id

ABSTRACT

The provisions of the standard agreement have not been specifically regulated in the Civil Code. However, this standard agreement can be linked to Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code because it is the most important provision in contract law. This paper was prepared with the aim of knowing the validity of the agreement made in the Shopee Affiliate Program and the legal consequences if the validity of the agreement is not fulfilled. This research is a normative juridical law research with a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data through literature study. Furthermore, the existing data were studied and analyzed by means of grammatical and systematic interpretation techniques. Based on the description above, it can be concluded that based on the legal requirements in Article 1320 of the Civil Code, the agreement made in the Shopee Affiliate Program has been fulfilled as long as the affiliate who has joined is legally capable, which is declared an adult. And the legal consequences if the agreement made on the Shopee Affiliate Program is not fulfilled then it can be canceled or can be canceled by law.

Keywords: *Validity, Agreement, Shopee affiliates.*

ABSTRAK

Ketentuan perjanjian baku belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Namun, perjanjian baku ini dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata karena merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian. Tulisan ini disusun bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee *Affiliate* dan akibat hukumnya apabila keabsahan dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang ada dikaji dan dianalisis dengan teknik interpretasi gramatikan dan sistematis. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee *Affiliate* telah terpenuhi selama *affiliate* yang tergabung telah cakap hukum yaitu telah dinyatakan dewasa. Dan Akibat hukum apabila dalam perjanjian yang dilakukan pada Program Shopee *Affiliate* tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum.

Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian, Shopee *affiliate*.

PENDAHULUAN

E-commerce merupakan transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet. Dalam transaksi elektronik para pihak tidak perlu bertatap muka langsung untuk melaksanakan transaksi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

perdagangan.² Salah satu *e-commerce* yang paling populer di Indonesia pada kuartal keempat (Q4) 2019 ialah Shopee. Shopee didirikan pada tahun 2015 di 7 wilayah berbeda di Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Filipina. Sejarah dimulainya Shopee di Indonesia sendiri pada Desember 2015. Saat ini, Shopee dikelola oleh SEA Group yang merupakan perusahaan milik Forrest Li.

Pada tahun 2019, Shopee melebarkan sayapnya ke Brazil dan menjadikan Brazil sebagai negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang bisa mengakses Shopee. Tujuan didirikannya Shopee ialah untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli dari berbagai belahan Asia Tenggara demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan transformatif Teknologi.³ Tujuan Shopee ini juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam pilihan produk, jasa fulfillment yang mudah digunakan dari beragam komunitas sosial.

Dan pada saat ini, Shopee juga memiliki tujuan sebagai penyedia platform untuk *affiliate*. Program Shopee *Affiliate* merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para content creator yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosialnya, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Sebagai calon member *affiliate* Shopee juga diberikan kebebasan untuk menuangkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan konten selama produk-produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan dari Shopee.⁴

Dalam pelaksanaan program shopee *affiliate* ini tentu sangat berhubungan dengan adanya perjanjian, yakni antara pihak perusahaan shopee dengan member *affiliate* shopee. Hubungan hukum yang terjalin antara pihak shopee dengan member *affiliate* shopee ialah hubungan antara penyedia layanan dan pemasar jasa dalam suatu perjanjian kerjasama dalam kemitraan. Dalam perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan shopee dengan member *affiliate* shopee merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan tertulis.

KUH Perdata tidak mengenal istilah Perjanjian Kerjasama Kemitraan, sehingga perjanjian tersebut digolongkan dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yang mana diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Perjanjian baku merupakan suatu wujud dari kebebasan individu

² Isdiyana kusuma ayu. (2018, Maret). *Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional*. Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1. h.41.

³ Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> diakses tgl 29 Des 2021.

⁴ Ingin Punya Penghasilan Tambahan? Yuk, Ikut Shopee *Affiliates* Program! <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/> diakses pada 14 Desember 2021

pengusaha yang menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya.⁵ Dengan dibentuknya perjanjian tersebut mungkin merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang mana dalam hal ini ialah pihak perusahaan shopee, menurutnya dengan dilakukannya cara ini mungkin menjadi salah satu cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, cepat, dan praktis. Tetapi di sisi lain bagi pihak lain dalam hal ini ialah calon member *affiliate* shopee hal ini mungkin merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena pihak yang lain ini hanya dihadapkan oleh satu pilihan saja yaitu secara tidak langsung harus menerima perjanjian tersebut walaupun mungkin dengan berat hati atau sebenarnya ada penolakan.

Dengan adanya syarat dan ketentuan yang ada sebelum perjanjian kerjasama antara perusahaan shopee dengan member *affiliate* tersebut terlihat bahwa pihak perusahaan shopee telah menetapkan secara sepihak terkait dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh member *affiliate* apabila ingin tetap mengikuti program shopee *affiliate*, namun hal ini menandakan bawa sebagai calon member *affiliate* hanya memiliki pilihan untuk menerima dengan terpaksa atau dapat menolak perjanjian tersebut. Sehingga dengan adanya perjanjian yang bersifat baku ini tidak ada timbal balik antara kedua belah pihak karena perjanjian kerjasama kemitraan ini telah ditentukan oleh salah satu pihak, yakni pihak perusahaan shopee. Oleh sebab itu, masalah ini dapat menjadi suatu perkara yang perlu diluruskan dalam hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan shopee dengan member *affiliate* untuk dapat memastikan keabsahan perjanjian tersebut dan kekuatan mengikat serta akibat hukumnya dari perjanjian yang dilakukan berdasarkan buku ke-III KUH Perdata.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Dalam bahasa belanda perjanjian dikenal dengan istilah kata *overeenkomst* yang berarti setuju atau sepakat, jadi dari kata *overeenkomst* mengandung arti kata sepakat, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu asas perjanjian yakni asas konsensualitas (perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat), oleh karena itu terjemahan dari *overeenkomst* itu harus mencerminkan asas konsensualitas atau kata sepakat tersebut, sehingga istilah *overeenkomst* lebih tepat diterjemahkan sebagai persetujuan (R.Setiawan, 1987; 2), dan dalam buku ini penulis menggunakan istilah perjanjian.⁶

⁵ Abdulkadir Muhammad. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h.2.

⁶ Zakiyah. (2015). *Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera kreasindo. h. 2.

Mengenai pengertian dari perjanjian baku menurut Sluitjer bukanlah sebuah perjanjian, karena kedudukan pengusaha seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*) yang mana tidak terdapat kesepakatan dan hanya sebuah peraturan-peraturan dalam perjanjian tersebut; sedangkan menurut Plato perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian paksa (*dwagcontract*).⁷

Dalam penulisan ini mengangkat rumusan masalah tentang Bagaimana Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Program Shopee *Affiliate*? Dan Bagaimana Akibat Hukum Apabila Keabsahan Perjanjian Dalam Pelaksanaan Program Shopee *Affiliate* Tidak Terpenuhi?. Penulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang terkait dan didukung dengan bahan sekunder yang meliputi buku, jurnal, skripsi untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang telah diangkat.

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Program Shopee *Affiliate*

Menurut subekti mengenai perjanjian, beliau menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana terdapat seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana ada dua orang saling berjanji dan mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸

Jika melihat dari pengertian perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUH Perdata. Dari isi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang disebutkan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perjanjian yakni: (1). Unsur perbuatan; dan (2). Unsur satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi dalam pasal tersebut masih abstrak dan tidak jelas karena disebutkan hanya setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian, sehingga yang bukan merupakan perbuatan hukum juga disebut dengan perjanjian. Selanjutnya dalam pasal tersebut tidak terlihat asas konsensualisme di dalamnya dan bersifat dualisme.⁹

Program Shopee *Affiliate* merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para content creator yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosialnya, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Sebagai calon member *affiliate* Shopee juga

⁷ Mariam Darus Badruzaman. (1981). *Perjanjian Baku (standart) Perkembangannya di Indonesia*. Dimuat dalam: *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*. Bandung: Alumni. h. 95

⁸ Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. h.36.

⁹ Wawan Muhwan Hariri. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka setia. h. 119-120.

diberikan kebebasan untuk menuangkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan konten selama produk-produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan dari Shopee.

Pelaksanaan Program Shopee *Affiliate* ini dilakukan oleh pihak Shopee dengan membuka peluang bagi para content creator untuk bergabung menjadi *affiliate* dan melakukan perjanjian kerjasama kemitraan yang mana dalam hal ini dibuat secara baku oleh pihak Shopee.

1. Bentuk Perjanjian Yang Dibuat Dalam Program Shopee *Affiliate*.

Terdapat akun khusus pada Program Shopee *affiliate*. Dan dapat dilihat mengenai syarat dan ketentuan dalam pengaturan akun. Dalam pelaksanaan *Shopee affiliate program* tersebut, terdapat beberapa produk yang dilarang untuk dipromosikan seperti rokok, rokok elektrik, ganja, obat-obatan terlarang, dan produk tidak original atau palsu. Syarat dan ketentuan lainnya yang disebutkan dalam pengaturan akun *affiliate* memuat banyak hal seperti hak dan kewajiban shopee, biaya komisi, tanggung jawab afiliasi, pernyataan dan jaminan, jangka waktu dan pengakhiran. Ketentuan pembayaran komisi akan dibayarkan paling cepat setiap dua minggu sekali. Dengan adanya syarat dan ketentuan inilah yang menjadikan Program Shopee *Affiliate* ini tergolong menjadi perjanjian dilakukan secara baku. Karena dalam kesepakatan yang terjadi tidak ada tawar menawar antara pihak Shopee dan pihak *affiliate*.

Perjanjian baku ini digunakan oleh pengusaha agar memperoleh efisiensi. Karena dengan adanya perjanjian baku ini pengusaha sudah menentukan isi perjanjian tersebut, sehingga tidak perlu bertemu dengan konsumen dalam membuat kesepakatan dan dengan cara tersebut dapat mengurangi biaya, tenaga, dan waktu dalam membuat perjanjian. Berdasarkan sifatnya yang massal dan kolektif, perjanjian baku ini sering dikaitkan dengan istilah “*take it or leave it contract*” yang berarti pihak debitur hanya dapat memilih, bisa menerima atau tidak sama sekali. Apabila tidak menerima sama sekali, tidak akan terjadi perjanjian karena tidak ada kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam ketentuan tersebut apabila pihak debitur tidak setuju.¹⁰

Perjanjian yang dilakukan secara baku pada Program Shopee *Affiliate* ini termasuk jenis perjanjian tertulis secara digital (*digital based/paperless*). yang artinya isi perjanjian tersebut dibuat secara digital dalam bentuk dokumen yang telah dibuat secara digital secara sepihak oleh Shopee, dan siap dibaca serta disetujui oleh pihak lain dalam hal ini adalah calon *affiliate* yang akan membuat perjanjian secara (*daring/on-line*).¹¹

¹⁰ Salim H.S, (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar grafika. h.160.

¹¹ Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo. (2021). *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. h. 43-44

Hubungan hukum yang terjadi dalam Program Shopee *Affiliate* antara pihak Shopee dengan pihak *affiliate* ialah sebagai kemitraan dalam kerjasama, dimana pihak Shopee sebagai penyedia layanan dan pihak *affiliate* sebagai pemasar jasa. Jasa yang dimaksud dalam hal ini ialah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yakni unjuk kerja oleh *affiliate* yang berbentuk pekerjaan mempromosikan produk yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal ini diperdagangkan oleh toko-toko online di dalam *marketplace* Shopee, yang mana dalam promosi yang dilakukan seorang *affiliate* tersebut dapat dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pelaku usaha.¹²

Namun, dalam pembuatan isi perjanjian kerjasama ini tidak ada kesepakatan yang timbul dari tawar menawar yang dilakukan masing-masing pihak. Isi dari perjanjian tersebut hanya berupa syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee secara *sepihak*, sedangkan sebagai calon *affiliate* hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh pihak Shopee tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam Program Shopee *Affiliate* tersebut merupakan jenis perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku.

Mengenai pengertian dari perjanjian baku menurut Sluitjer bukanlah sebuah perjanjian, karena kedudukan pengusaha seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*) yang mana tidak terdapat kesepakatan dan hanya sebuah peraturan-peraturan dalam perjanjian tersebut; sedangkan menurut Plato perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian paksa (*dwagcontract*).¹³

Perjanjian pada umumnya memuat unsur-unsur di dalamnya. Mengenai perjanjian *kerjasama* kemitraan secara baku ini, terdapat tiga unsur yang termuat di dalamnya, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalialia.

- 1) Unsur esensialia, unsur ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak atau perjanjian karena apabila tidak ada kesepakatan mengenai unsur esensialia ini maka kontrak atau perjanjian tersebut tidak ada. Dalam kaitannya perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku pada Program Shopee *Affiliate* ini, dalam melakukan perjanjian kerjasama harus ada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan para pihak, dan terkait dengan biaya komisi juga harus disepakati oleh masing-masing pihak. Namun karena sifat perjanjian ini adalah baku atau hanya ditentukan oleh pihak

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (peraturan.bpk.go.id, diakses tgl 27 Des 2021)

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Loc cit*

Shopee, sebagai calon *affiliate* dapat menyetujui ketentuan tersebut dengan membaca syarat dan ketentuannya, dan apabila menyetujui dapat melanjutkan mendaftar sebagai *affiliate*. Dengan begitu secara tidak langsung mereka telah menyetujui hal-hal apa saja yang diperjanjikan dan berarti bahwa *affiliate* telah sepakat dalam melakukan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut.

- 2) Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam suatu perjanjian meskipun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, unsur tersebut telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undangnya yang mengaturnya. Seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Dalam *Shopee affiliate program*, terdapat para pihak yakni pihak Shopee dan member *affiliate*. Dari masing-masing pihak harus terdapat itikad baik dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut. Namun terkait itikad baik biasanya tidak dituangkan secara jelas dalam perjanjian, namun apabila terdapat konflik undang-undang telah mengatur mengenai itikad baik tersebut. Sehingga perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku ini dapat diberlakukan sepanjang tidak melanggar pasal 18 UUPK.
- 3) Unsur *Aksidental*, yaitu unsur yang nantinya ada atau mengikat para pihak apabila para pihak memperjanjikannya. Di dalamnya berisikan klausul-klausul lainnya yang ditentukan dalam suatu kontrak, namun bukan merupakan unsur yang esensial dalam kontrak tersebut. Dalam perjanjian yang dilakukan pada Program *Shopee Affiliate* ini juga telah ditentukan mengenai jangka waktu, apabila dalam pelaksanaannya *affiliate* melakukan tindakan yang melanggar isi perjanjian atau bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai *affiliate*, maka pihak Shopee dapat mengakhiri secara sepihak keikutsertaan *affiliate* dalam program tersebut.

2. Keabsahan Perjanjian Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Program Shopee Affiliate.

Ketentuan terkait perjanjian baku belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, namun mengenai perjanjian baku ini dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mana merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat

Dalam pembahasan terkait Program *Shopee Affiliate* ini timbulnya kesepakatan yang terjadi antara calon *affiliate* dengan pihak Shopee tersebut dari berawal dari

pengisian formulir pendaftaran yang dilakukan calon *affiliate* pada *website* Shopee *affiliate* program. Dengan melakukan pendaftaran tersebut calon *affiliate* ini dianggap telah membaca dan menyepakati semua ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditentukan Shopee dalam program Shopee *affiliate* tersebut. Terjadinya kesepakatan antara pihak Shopee dengan *affiliate* ialah pada saat calon *affiliate* mengklik centang yang menyatakan “Saya setuju dengan persyaratan layanan & kebijakan privasi program Afiliasi Shopee” dan selanjutnya mengklik ‘*irim*’ pada formulir pendaftaran yang ada dalam Program Shopee *Affiliate*. Dengan dilakukannya hal tersebut calon *affiliate* itu telah resmi mendaftar dan sepakat dengan apa yang telah ditentukan. Dengan adanya kesepakatan tersebut sebagaimana asas konsensualisme perjanjian telah lahir dan mengikat para pihak.

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Apabila melihat dari pendaftaran dalam Program Shopee *Affiliate* tidak diterangkan secara tegas mengenai batasan umur calon *affiliate* yang boleh bergabung. Namun dapat dilihat dari formulir identitas yang harus dicantumkan dalam pendaftaran mengenai informasi bank. Dimana terdapat nomor rekening bank yang harus diisi. Dalam pembuatan rekening bank seseorang harus mencapai 17 tahun karena dalam pembuatannya harus memiliki KTP.

Jadi, apabila dilihat dari aturan pendaftaran yang terjadi dalam Program Shopee *Affiliate*, orang yang belum berusia 21 tahun atau dianggap belum dewasa dalam KUH Perdata bisa melakukan perjanjian tersebut dan bergabung menjadi *affiliate* asalkan orang tersebut memiliki KTP atau dalam artian apabila usianya 17 tahun sudah dapat mengikuti program tersebut. Dengan demikian tidak semua *affiliate* yang tergabung dalam Program Shopee *Affiliate* telah cakap sebagaimana yang dijelaskan dalam KUH Perdata.

3. Terdapat suatu hal tertentu

Maksud dari suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) ini ialah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Terkait pembahasan Program Shopee *affiliate* ini, prestasi yang dilakukan oleh pihak *affiliate* ialah kewajiban untuk mempromosikan produk Shopee sebagaimana yang telah ditentukan dengan cara membagikan link khusus kepada konsumen untuk membeli produk dari Shopee yang berlogo *star+*, *star* atau *shopee mall*. Apabila *affiliate* ini telah menyebarkan link iklan produk dari Shopee yang berlogo *star+*, *star* atau *shopee mall*

pada media sosial seperti Instagram, TikTok, Youtube lalu dari link tersebut terdapat orderan dari konsumen, maka *affiliate* berhak mendapatkan komisinya.

4. Terdapat sebab atau causa yang halal

Dalam perjanjian kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak serta tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian kerjasama antara *affiliate* dengan pihak Shopee ini memiliki sebab yang halal karena perjanjian kerjasama kemitraan ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum. Sehingga syarat sah perjanjian poin keempat ini telah terpenuhi karena dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan pada Program Shopee *Affiliate* ini tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa dengan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Tujuan dari adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri ialah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi keadilan tuntutan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016 diakses pada 27 Des 2021.

¹⁵ Pinastika Prajna Paramita, dkk. (2021, November). *Education and Mentoring About Cyberbullying Through Law of Information and Electronic Transaction and Islamic Teaching to "Generation Z"*. Jurnal pengabdian kepada masyarakat Vol.05 Number 02

Dengan demikian dalam Program Shopee *Affiliate* ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi meskipun dalam hal kecakapan tidak tertera secara tegas dalam ketentuannya yang mana memungkinkan seseorang yang belum dewasa dapat melakukan perjanjian ini dan tergabung dalam *Shopee affiliate program*, namun apabila memang dinyatakan seorang *affiliate* yang mendaftar memang berusia minimal 21 tahun, maka perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee *Affiliate* telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagaimana juga yang tertera pada Pasal 1338 KUH Perdata karena persetujuan tersebut dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Dan apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee *Affiliate* ini merupakan perjanjian yang sah.

Dengan terbentuknya suatu perjanjian yang sah, mengakibatkan timbulnya dua akibat, diantaranya yakni:¹⁶ 1) Kekuatan mengikat suatu perjanjian; 2) Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak. Berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian, dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

B. Akibat Hukum Apabila Keabsahan Perjanjian Dalam Pelaksanaan Program Shopee *Affiliate* Tidak Terpenuhi.

Syarat sah perjanjian memuat syarat subjektif dan syarat objektif. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian ada empat. Poin 1 dan 2 merupakan Syarat Subjektif yang mana poin 1 ialah sepakat dan poin 2 ialah cakap, sedangkan poin 3 dan 4 merupakan Syarat Objektif yang mana poin 3 merupakan suatu hal tertentu dan poin 4 merupakan causa halal. Apabila pada suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya ketidaksepakatan salah satu pihak dengan alasan tidak membaca isi perjanjian yang dibuat secara baku atau karena ketidak cakapan pihak yang melakukan perjanjian akan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁷

¹⁶ Zakiyah, *Op cit* .h. 85-86.

¹⁷ Budihardjo. (1999). *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan atau Jasa*. Bandung: Alumni . h. 77

Karena perjanjian dalam Program Shopee *affiliate* ini merupakan perjanjian yang dibuat secara sah, apabila ternyata terdapat cacat kehendak atau ketidakcakapan, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena perjanjian tersebut mengikat antara dua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, terlihat jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena apabila perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Dan jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas pengaturannya mengenai syarat batal ialah apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya apabila terdapat cacat kehendak atau ketidak cakapan pihak yang melakukan perjanjian, tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Dalam hal perjanjian kerjasama kemitraan yang terjadi pada Program Shopee *affiliate* apabila dari masing-masing pihak tidak ada yang menuntut mengenai adanya ketidaksepakatan isi perjanjian yang dibuat secara baku atau terdapat ketidak cakapan seorang *affiliate* yang belum tergolong dewasa, maka perjanjian itu akan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Dan pihak Shopee juga tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Dalam pengadaan perjanjian yang dilakukan pada Program Shopee *Affiliate* tentunya terdapat suatu hal tertentu yakni berupa prestasi. Prestasi tersebut berupa mempromosikan produk Shopee. Apabila dalam perjanjian tidak ada ketentuan prestasi tersebut, yang mana berarti tidak ada hal tertentu dalam perjanjian, maka yang menjadi syarat objektif ini tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut sehingga dapat batal demi hukum. Selain itu syarat objektif yang kedua ialah sebab yang halal. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dalam Program Shopee *Affiliate* tersebut nyatanya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka dapat batal demi hukum karena tidak memiliki sebab yang halal.

Elly Erawati dan Herlien Budiono, mengemukakan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian tergolong menjadi batal demi hukum, yaitu:¹⁸

Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi;

¹⁸ Elly Erawati dan Herlien Budiono. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia, h. 6-14

1. Batal demi hukum karena syarat sahnya perjanjian yang merupakan syarat obyektif tidak terpenuhi;
2. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum;
3. Batal demi hukum karena terdapat syarat batal yang terpenuhi.

Terkait penerimaan calon *affiliate* pada Program Shopee *Affiliate* pada nyatanya tidak semua orang atau akun dapat diterima oleh pihak Shopee. Apabila seorang *affiliate* diterima untuk bergabung dalam Program Shopee *Affiliate* tersebut, maka akibat hukum setelah diterimanya *affiliate* dalam pelaksanaan program tersebut akan lahir hubungan hukum antara pihak Shopee dengan pihak *affiliate* yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.¹⁹ Namun nyatanya tidak semua orang dapat diterima dalam program tersebut, terdapat beberapa alasan tidak diterimanya *affiliate*.

Alasan-alasan tidak diterimanya *affiliate* dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee dalam isi perjanjian yang termuat di dalam syarat dan ketentuan Program Shopee *Affiliate*. Namun dari alasan-alasan tersebut apabila seorang *affiliate* tidak diterima bukan berarti ia tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termuat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun ia hanya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee. Solusi yang dilakukan sebagai calon *affiliate* apabila ingin bergabung dalam program tersebut dapat meneliti apa penyebab tidak diterimanya kemudian memperbaiki hal tersebut dan mendaftar kembali. Karena dalam Program Shopee *affiliate* ini tidak ada batasan seseorang untuk mencoba ulang pendaftaran sampai dapat diterima.

Namun apabila alasan tidak diterimanya calon *affiliate* tersebut karena pihak Shopee meninjau akun media sosialnya dan ternyata masih di bawah umur, maka akan berakibat dapat dibatalkan. Karena alasan tersebut mengartikan bahwa calon *affiliate* tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal kecakapan yang mana merupakan syarat subjektif dari perjanjian. Sehingga pihak Shopee berhak membatalkan atau tidak menerima seseorang tersebut dalam Program Shopee *Affiliate* ini.

KESIMPULAN

1. Perjanjian antara pihak Shopee dengan *affiliate* dalam Program Shopee *Affiliate* merupakan bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku. Dan

¹⁹ Soeroso. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika Offset. h.296

perjanjian dalam Program Shopee *Affiliate* merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata selagi calon *affiliate* dinyatakan telah cakap hukum.

2. Akibat hukum yang terjadi apabila keabsahan dalam Program Shopee *Affiliate* tidak terpenuhi ialah dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum. Apabila calon *affiliate* tersebut tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun apabila dalam pengadaan perjanjian pada Program Shopee *Affiliate* tersebut tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, maka akan berakibat batal demi hukum. Terkait diterima atau tidaknya *affiliate* terdapat beberapa alasan tidak diterimanya *affiliate* namun beberapa alasan tersebut tidak berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Jadi apabila tidak diterima bukan berarti calon *affiliate* tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dan solusi untuk diterimanya *affiliate* ialah dengan mencoba lagi mendaftar karena tidak ada batasan untuk melakukan pendaftaran dalam Program Shopee *Affiliate*.

SARAN

1. Disarankan kepada pihak Shopee dan pelaku usaha lainnya yang membuat program *affiliate* untuk mengkaji isi perjanjian apabila membuat perjanjian secara baku menyesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal Undang-Undang.
2. Disarankan kepada masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian kemitraan dengan platform yang menyediakan program *affiliate* dan tidak mudah tergiur dengan besarnya komisi yang didapatkan tanpa membaca syarat dan ketentuannya. Masyarakat juga harus memastikan diri sendiri telah memenuhi syarat dan ketentuannya dan bersedia mengikuti apa yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, (1999). *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan atau Jasa*. Bandung: Alumni.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia.

- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo. (2021). *Perjanjian Baku (Masalah dan Solusi)*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Mariam Darus Badruzaman. (1981). *Perjanjian Baku (standart) Perkembangannya di Indonesia*. Dimuat dalam: *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Salim H.S, (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar grafika.
- Soeroso, (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Subekti, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Wawan Muhwan Hariri. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka setia.
- Zakiah, (2015). *Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera kreasindo.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (peraturan.bpk.go.id)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016)

Jurnal

- Isdiyana kusuma ayu. (2018, Maret). *Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional*. Legality. ISSN: 2549-4600. Vol.26. No.1.
- Pinastika Prajna Paramita, dkk. (2021, November). *Education and Mentoring About Cyberbullying Through Law of Information and Electronic Transaction and Islamic Teaching to "Generation Z"*. Jurnal pengabdian kepada masyarakat Vol.05 No.02.

Internet

- Ingin Punya Penghasilan Tambahan? Yuk, Ikut Shopee Affiliates Program! <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/> diakses pada 14 Desember 2021
- Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> diakses tgl 29 Des 2021.